



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Jenderal Sudirman No.199 Sukoharjo 57521 0271593068

diskominfo.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Komunikasi dan Informatika

Fasilitasi Sengketa Informasi Publik (PPID)

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas permohonan informasi
2. Fotocopy / Scan identitas diri
3. Formulir Pengajuan Keberatan informasi publik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PPID dalam waktu 10 hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan.
2. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 hari sejak pemberitahuan secara tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi
3. Pemohon mengajukan keberatan informasi dengan mengisi Form pengajuan keberatan informasi publik yang tersedia di meja layanan PPID dan website ppid.sukoharjokab.go.id disertai fotocopy/scan identitas diri pemohon
4. Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi sengketa informasi yang diketuai PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait
5. Tim Fasilitasi Sengketa Informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID
6. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Kabupaten, Provinsi, Pusat sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID atas protes keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi

Waktu Penyelesaian

25 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Jenderal Sudirman No.199 Sukoharjo 57521 0271593068

diskominfo.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Fasilitasi Sengketa Informasi Publik

Pengaduan Layanan